

Dilema Etika dalam Praktik Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan: Studi Kasus di BPPKAD Sampang

Nur Alvin Sovia*, Ira Hasti Priyadi, Febi Annuri Jayasi

Universitas Islam Negeri Madura, Pamekasan, Indonesia

Informasi Artikel	Abstrak
<p>Riwayat Artikel:</p> <p>Diterima : 01-03-2026 Direvisi : 09-03-2026 Disetujui : 10-03-2026</p> <hr/> <p>Kata Kunci:</p> <p>Dilema Etika; Pajak Bumi dan Bangunan; Penagihan Pajak.</p>	<p>Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Sampang menghadapi tekanan dalam menjalankan tugas, khususnya tuntutan pencapaian target penerimaan daerah yang berhadapan dengan rendahnya kepatuhan wajib pajak, keragaman kondisi sosial-ekonomi masyarakat, serta pengaruh dinamika politik lokal terhadap pemahaman kewajiban perpajakan. Dalam kondisi ini, petugas menghadapi tantangan etika yang rumit. Mereka perlu memutuskan antara mengikuti aturan administrasi secara formal atau mempertimbangkan faktor kemanusiaan, keselamatan diri, serta interaksi sosial dengan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis dilema etika yang dihadapi oleh petugas pajak PBB di BPPKAD Kabupaten Sampang. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji pendekatan alternatif untuk menangani konflik etika dalam praktik. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Data dihimpun melalui pengamatan lapangan, wawancara, serta analisis dokumen. Untuk menjamin keabsahan hasil, data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan tiga kategori utama tantangan etika, yaitu dilema antara kepatuhan prosedural dan keselamatan pribadi; ketegangan antara tuntutan kinerja dan kondisi sosial-ekonomi wajib pajak; serta dilema antara profesionalisme dan hubungan kekerabatan. Untuk menangani isu-isu tersebut, para petugas menerapkan teknik komunikasi yang persuasif dan humanis, verifikasi serta klasifikasi data, negosiasi, koordinasi dengan pemerintahan desa, dan kebijaksanaan dalam situasi tertentu. Hasilnya menunjukkan bahwa, selain bersifat administratif, penagihan pajak properti juga melibatkan pertimbangan etika yang signifikan. Implikasi penelitian ini menunjukkan pentingnya memperkuat standar etika serta meningkatkan kemampuan komunikasi para petugas penagihan pajak daerah.</p>

***Penulis Korespondensi**

Tel: +6287750712140

E-mail: 22383042035@student.iainmadura.ac.id

Hak cipta ©2026 Penulis.

Artikel ini diterbitkan di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



How to Cite:

Sovia, N. A., Priyadi, I. H., & Jayasi, F. A. (2026). Dilema Etika dalam Praktik Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan: Studi Kasus di BPPKAD Sampang. *Riset Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan (Rekan)*, 7(1), 1~12.

1. PENDAHULUAN

Sektor perpajakan merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan sekaligus mendukung kebutuhan operasional pemerintahan. Saat ini, rencana pengembangan wilayah perlu menitikberatkan penerapan kebijakan desentralisasi agar dapat mencapai kemandirian ekonomi (Pratitis & Hamid, 2025). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi instrumen utama untuk menambah pendapatan negara, terutama dalam memperkuat pendapatan asli daerah (Ambarita et al., 2024). Jika dibandingkan dengan sektor perpajakan lainnya, penerimaan dari PBB merupakan sumber pendapatan yang cukup potensial serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan negara. Oleh karena itu, PBB harus dipungut secara efektif untuk mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, untuk mencapai tujuan ini diperlukan pendekatan yang tepat dalam penerapannya di lapangan, mengingat banyak wajib pajak yang belum patuh dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB (Farisi & Aisyaturahmi, 2022).

Fenomena tersebut tercermin pada praktik penagihan di Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sampang yang menunjukkan bahwa dilema etika dalam praktik penagihan pajak disebabkan oleh tekanan untuk mencapai target penerimaan PBB-P2 di tengah rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat. Data menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Sampang pada tahun 2024 hanya mencapai 53,60% dari target Rp7,5 miliar, dengan pencapaian terendah sebesar 8,6% di Kecamatan Banyuates. Proses penagihan di lapangan dihambat oleh rendahnya kesadaran wajib pajak dan keterbatasan kapasitas aparatur desa, terutama Pj kepala desa (Kabar Madura, 2025).

Salah satu kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan akurasi data PBB-P2 dan mendukung transparansi ialah melalui proses pendataan, transformasi digital, dan kolaborasi multilevel antarinstansi yang digunakan (Nisa & Tamrin, 2025). Pada saat ini, penanganan serta penataan risiko fiskal dapat dilakukan melalui penerapan sistem pengelolaan risiko pajak (Puspita et al., 2024). Penegakan etika dalam profesi memiliki peranan yang sangat penting guna memastikan bahwa petugas pajak berperilaku adil, jujur, dan bertanggung jawab (Mukharom & Rodhiyah, 2025). Oleh karena itu, keabsahan penagihan pajak oleh BPPKAD Sampang tidak hanya bergantung pada sistem dan kebijakan yang berlaku, tetapi juga pada kesadaran moral dan dedikasi etika para petugas, terutama dalam mencapai tujuan pendapatan daerah.

Dalam perspektif teori dilema etika profesi, dijelaskan bahwa individu profesional sering dihadapkan pada situasi konflik nilai ketika harus mengambil keputusan antara kepatuhan terhadap aturan formal dan pertimbangan moral tertentu. Dalam perspektif ini, keputusan etis tidak hanya didasarkan pada kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mempertimbangkan prinsip keadilan, integritas, dan tanggung jawab sosial (Pratama et al., 2025). Dalam konteks perpajakan daerah, khususnya pada praktik PBB di BPPKAD Kabupaten Sampang, kondisi tersebut dapat memunculkan dilema etika bagi petugas pajak ketika harus menyeimbangkan sasaran PAD dengan berbagai kondisi sosial ekonomi wajib pajak di lapangan. Situasi ini menempatkan petugas pajak dalam peran ganda, yaitu sebagai aparatur yang bertugas meningkatkan kepatuhan wajib pajak guna mendorong penerimaan daerah, sekaligus sebagai pelayan publik yang perlu mempertimbangkan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Nuraini et al., 2024). Selain itu, adanya celah regulasi (*grey area*) dalam praktik penagihan berpotensi menimbulkan ketegangan moral ketika aturan formal tidak sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas kondisi sosial yang dihadapi. Untuk menyelesaikan masalah ini, etika profesi menjadi kerangka moral yang membimbing petugas pajak dalam membedakan tindakan yang benar dan salah. Sangat penting untuk menerapkan etika profesi karena integritas meningkatkan kepatuhan pajak dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi (Liang & Kusumah, 2025). Dengan terjaganya integritas, petugas dapat menegakkan prinsip kejujuran dan tanggung jawab serta mengendalikan ketegangan moral yang muncul ketika target penerimaan harus dicapai secara etis.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji PBB sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai pendekatan. Putri et al. (2025) menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis peran PBB terhadap PAD dan menemukan bahwa PBB memiliki kontribusi strategis, terutama di wilayah dengan pertumbuhan sektor properti yang pesat. Kontribusi penelitian ini terletak pada penegasan posisi PBB sebagai instrumen penting dalam penguatan kemandirian fiskal daerah. Hal serupa ditemukan oleh (Ristamada & Purwatiningsih, 2025) melalui pendekatan kuantitatif, di mana kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB sangat penting, meskipun tantangan dalam pelaksanaannya masih

dihadapi di banyak wilayah. Mereka juga menemukan bahwa kepatuhan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pengetahuan tentang pajak, sanksi, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Hal ini dapat memperluas pemahaman mengenai determinan kepatuhan wajib pajak PBB.

Penelitian kuantitatif oleh [Natasya et al. \(2024\)](#) juga menunjukkan bahwa proses penagihan pajak secara umum memberikan dampak positif terhadap peningkatan penerimaan pajak. Kontribusi penelitian ini terletak pada pembuktian empiris hubungan antara aktivitas penagihan dan capaian penerimaan daerah. Sementara itu, [Mariana \(2023\)](#) menggunakan pendekatan kualitatif untuk menelaah dan menjelaskan bahwa pelaksanaan PBB di daerah diatur oleh peraturan lokal dan proses penagihannya di tingkat kecamatan sering dilakukan secara manual, dengan pemberian sanksi bagi yang gagal melakukan pembayaran. Hal tersebut memberikan gambaran kontekstual mengenai keterbatasan sistem dan mekanisme penagihan PBB di lapangan. Studi oleh [Ambo et al. \(2022\)](#) memperkuat temuan sebelumnya, di mana prosedur penagihan aktif, seperti pada Pajak Penghasilan (PPh), mengharuskan surat teguran diikuti dengan surat paksa jika diabaikan. Kontribusi penelitian ini terletak pada pengungkapan kesenjangan antara prosedur formal dan praktik penagihan di lapangan yang berpotensi menimbulkan persoalan etis.

Meskipun banyak penelitian sebelumnya menunjukkan pentingnya PBB sebagai salah satu sumber penerimaan daerah serta faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dan menyoroti efektivitas kebijakan serta mekanisme penagihan, terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan. Sebagian besar penelitian berfokus pada aspek teknis dan administratif, seperti strategi peningkatan kepatuhan atau optimalisasi penerimaan, namun belum banyak yang menelaah dimensi etis dan moral yang dihadapi petugas pajak dalam praktik penagihan di lapangan. Indikasi adanya konflik nilai dapat terlihat dari temuan terkait penyimpangan prosedur demi mencapai target kinerja, namun isu tersebut belum banyak dikaji dalam perspektif etika, khususnya pada konteks PBB yang memiliki karakteristik penagihan lokal serta sistem kerja yang masih cenderung manual.

Terdapat beberapa aspek kebaruan dalam penelitian ini. Pertama, penelitian ini berfokus pada petugas penagihan PBB di BPPKAD Kabupaten Sampang, yang merupakan subjek yang masih jarang diangkat dalam *sastra akademik*. Kedua, penelitian ini menggunakan teori dilema etika untuk menghubungkan teori dilema etika profesi dengan praktik penagihan pajak daerah. Ketiga, penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi pengalaman, prinsip, dan pertimbangan moral petugas penagihan PBB. Metode ini memungkinkan analisis mendalam tentang cara petugas pajak menavigasi konflik moral yang muncul antara kewajiban formal, tekanan organisasi, dan pertimbangan moral individu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai isu etika yang dihadapi petugas penagihan PBB di BPPKAD Kabupaten Sampang. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai strategi moral yang digunakan petugas penagihan PBB di lapangan dalam menyelesaikan konflik etika. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat akademis dengan memperkuat kebijakan etika dan program peningkatan integritas bagi para petugas pajak, serta menekankan pentingnya integritas, nilai moral, dan keseimbangan antara aturan dan keadilan sosial sebagai dasar bagi layanan pajak yang transparan dan adil.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk menyelidiki fenomena “Dilema Etika dalam Praktik Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan” secara komprehensif dalam konteks dunia nyata, dengan BPPKAD Sampang diposisikan sebagai “sistem yang terikat” yang menjadi fokus analisis mendalam ([Salsabila et al., 2025](#)). Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap dan berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data:

- a. Tahap awal yang dilakukan adalah reduksi data, yaitu proses menyeleksi, memfokuskan, serta menyederhanakan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi agar sesuai dengan fokus penelitian. Data hasil wawancara yang telah direkam kemudian ditranskripsikan secara lengkap untuk memudahkan proses analisis lebih lanjut.
- b. Tahap selanjutnya adalah proses pengodean data (*coding*) terhadap hasil transkrip wawancara dengan mengidentifikasi pernyataan penting, kata kunci, serta pengalaman informan yang berkaitan dengan konflik nilai, tekanan pencapaian

target penerimaan daerah, pertimbangan keadilan terhadap wajib pajak, serta keberadaan celah regulasi (*grey area*) dalam praktik penagihan. Kode-kode yang memiliki kesamaan makna kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa kategori analisis.

- c. Setelah proses kategorisasi dilakukan, peneliti mengidentifikasi tema-tema utama yang menggambarkan pola dilema etika yang dialami petugas dalam praktik penagihan PBB. Tema-tema tersebut kemudian dianalisis secara lebih mendalam dengan mengaitkannya pada kerangka teori dilema etika profesi yang digunakan dalam penelitian ini.

Untuk memastikan bahwa temuan penelitian valid, digunakan teknik triangulasi data. Hal ini dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan hasil observasi dan analisis dokumen. Triangulasi sangat penting dalam kajian ini untuk memastikan bahwa gambaran mengenai fenomena dilema etika yang terjadi bersifat komprehensif serta diperoleh dari berbagai sumber dan perspektif.

Dalam penelitian ini, pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling*. Kriteria utamanya adalah memilih individu yang paling memahami dan terlibat langsung dalam praktik penagihan PBB. Untuk menjaga kerahasiaan dan etika penelitian, identitas informan disajikan dalam bentuk inisial. Rincian informan penelitian disajikan pada [Tabel 1](#) berikut.

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Inisial Informan	Jabatan
1	IF - MHS	Kepala Bidang Pendapatan
2	IF – MS	Kepala Sub Bidang Pendapatan
3	IF - AFH	Petugas Penagihan PBB Lapangan
4	IF – AR	Petugas Penagihan PBB Lapangan
5	IF – AS	Wajib Pajak (Masyarakat)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Bentuk-Bentuk Dilema Etika

A. Dilema Etika antara Kepatuhan Aturan dengan *Personal Safety*

Dilema etika pertama muncul ketika petugas diharuskan menegakkan ketentuan formal dalam pelaksanaan penagihan pajak, namun pada saat yang sama dihadapkan pada kondisi lapangan yang tidak sepenuhnya aman. Respons warga yang menolak, menunjukkan kemarahan, atau bereaksi secara emosional menimbulkan situasi di mana petugas harus mempertimbangkan pilihan antara menjalankan tugas sesuai SOP atau memastikan keselamatan diri. Dikutip dari hasil wawancara, informan AR menyatakan bahwa:

“... Kadang saat kami turun ke lapangan, sebagian warga ada yang marah-marah karena enggan untuk membayar pajak. Ada yang sampai teriak-teriak. Kami sebenarnya juga merasa takut. Keselamatan kami itu nomor satu ...”

Kondisi ini menunjukkan bahwa risiko yang dihadapi petugas tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyangkut aspek keamanan personal. Dalam perspektif teori dilema etika profesi, kondisi tersebut mencerminkan pertentangan antara prinsip keadilan prosedural (*justice*) dan pertimbangan perlindungan individu (*mercy*), serta konflik antara kebenaran institusional (*truth*) dan loyalitas sosial (*loyalty*). Di tengah adanya risiko keselamatan fisik di lapangan, dorongan organisasi untuk mengikuti aturan dan mencapai target penagihan secara langsung menimbulkan masalah etika bagi petugas dalam mengambil keputusan.

Lebih lanjut, penelitian menunjukkan bahwa perlawanan dari masyarakat sering kali dipicu oleh faktor eksternal, khususnya perubahan politik di tingkat lokal. Warga meyakini bahwa proses penagihan tersebut tidak sah atau tidak memiliki legitimasi akibat adanya janji keringanan atau pendanaan dari PBB yang disampaikan oleh calon kepala desa pada masa kampanye.

Kondisi ini dijelaskan oleh informan AFH:

“... Mereka percaya omongan kepala desa waktu kampanye. Katanya PBB akan diperingan. Akhirnya, ketika kami datang, mereka merasa kami ini yang salah. Kadang, jika ke wilayah tertentu, kami harus siap jika tiba-tiba warga berkumpul dan ikut mengeluh. Hal itu membuat kami was-was ...”

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa dilema etika yang dihadapi petugas pajak tidak hanya bersumber dari aspek administratif, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika sosial dan politik yang berkembang di masyarakat. Dalam kondisi ini, petugas dituntut untuk menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap regulasi dan pertimbangan situasional yang muncul di lapangan. Sebagai respons terhadap situasi tersebut, petugas sering mengambil langkah adaptif melalui penerapan diskresi situasional, seperti menunda proses penagihan, menghindari wilayah dengan tingkat resistensi masyarakat yang tinggi, atau terlebih dahulu berkoordinasi dengan perangkat desa. Praktik diskresi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan publik di tingkat lapangan tidak selalu bersifat kaku, tetapi memerlukan penyesuaian terhadap kondisi sosial yang dihadapi.

Temuan ini mengidentifikasi bahwa efektivitas penagihan PBB tidak hanya ditentukan oleh mekanisme administratif, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan dukungan kebijakan yang lebih kontekstual, seperti penguatan perlindungan bagi petugas penagihan, penyusunan SOP yang lebih responsif terhadap risiko lapangan, serta dukungan kelembagaan dalam menghadapi dinamika sosial yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

B. Dilema antara Tekanan Kinerja dan Kondisi Sosial dan Ekonomi

Dilema etika berikutnya berkaitan dengan tuntutan pencapaian kinerja organisasi, khususnya realisasi penerimaan PBB, yang sering kali tidak sejalan dengan realitas sosial-ekonomi masyarakat. Tekanan untuk memenuhi target mendorong petugas menggunakan pendekatan yang lebih tegas, namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak mengalami keterbatasan ekonomi sehingga sulit membayar pajak tepat waktu. Dikutip dari hasil wawancara, informan AR menyatakan bahwa:

“... Kita sekarang dituntut daerah, termasuk BPPKAD, dan kita di dalamnya ini dituntut kinerja yang sangat tinggi. Otomatis kita dituntut untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya guna mencapai target, kalau bisa melampaui target. Nah, sedangkan kondisi sekarang yang secara umum masih belum stabil akhirnya memengaruhi juga karena dapat memperlambat capaian penerimaan pajak ...”

Pernyataan ini menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat antara tekanan target kinerja dengan munculnya dilema etika petugas, karena tuntutan capaian penerimaan tidak selalu sejalan dengan realitas ekonomi masyarakat. Situasi tersebut semakin kompleks akibat pengaruh sosial dan politik lokal, seperti janji politik kepala desa terkait keringanan PBB, serta keberadaan wajib pajak yang tidak berdomisili di wilayah objek pajak karena bekerja di luar daerah maupun luar negeri. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan MS:

“... Mereka percaya janji politik, ada warga yang sebenarnya paham, tetapi tetap mengatakan tidak mampu, ada objek pajak tetapi wajib pajaknya tidak ada di rumah, kadang-kadang selama beberapa tahun bekerja di luar kota ...”

Dari sudut pandang wajib pajak, permasalahan ekonomi juga diperparah oleh persoalan penilaian dan administrasi objek pajak yang menimbulkan besaran tunggakan yang cukup tinggi. Informan AS menyatakan:

“... Saya merasa sudah membayar, tetapi mengapa tunggakannya besar. Setelah dicek, tanah saya katanya ada rumahnya. Jika rumahnya dinilai, maka pajaknya naik ...”

Dalam perspektif etika pelayanan publik, kondisi ini menggambarkan pertentangan antara prinsip utilitarian administratif yang menekankan pencapaian target demi kepentingan fiskal daerah dan prinsip keadilan sosial serta empati yang mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Petugas sering berada dalam posisi dilematis: terlalu longgar berpotensi menyebabkan target tidak tercapai, sementara ketegasan yang berlebihan dapat menimbulkan konflik.

Temuan ini menunjukkan bahwa dilema tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan literasi pajak, tetapi juga struktur sosial masyarakat. Dalam beberapa kasus, masyarakat memiliki lahan warisan yang cukup luas namun tidak produktif sehingga tidak menghasilkan pendapatan yang memadai. Kondisi tersebut menimbulkan ketidaksesuaian antara besaran kewajiban pajak dan kemampuan ekonomi wajib pajak. Dalam perspektif dilema etika profesi, situasi ini menciptakan konflik nilai bagi petugas antara tuntutan pencapaian target penerimaan dan pertimbangan keadilan sosial terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Petugas dihadapkan pada pilihan antara menegakkan kewajiban perpajakan sesuai regulasi atau mempertimbangkan kemampuan riil wajib pajak di lapangan.

Temuan ini mengindikasikan perlunya kebijakan penagihan PBB yang lebih kontekstual, antara lain melalui fleksibilitas penagihan berdasarkan kondisi sosial-ekonomi wajib pajak, peningkatan akurasi data objek pajak, serta penguatan pendekatan persuasif agar pencapaian target penerimaan tetap sejalan dengan prinsip keadilan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perpajakan di tingkat lokal tidak hanya bergantung pada mekanisme administratif, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika sosial yang membentuk proses pengambilan keputusan etis di lapangan.

C. Dilema antara Integritas Profesional dan Hubungan Relasional atau Kekerbatan

Dilema etika selanjutnya muncul ketika petugas harus melakukan penagihan kepada wajib pajak yang memiliki kedekatan keluarga atau hubungan sosial. Dalam konteks masyarakat Madura yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, kondisi ini menimbulkan tekanan emosional dan moral bagi petugas. Mereka harus memilih antara menjaga profesionalisme atau mempertahankan harmoni relasi sosial. Situasi tersebut diungkapkan oleh informan AR:

“... Kalau sudah keluarga sendiri yang kena, ya bingung. Mau tegas nanti tidak enak. Tetapi kalau tidak ditagih, takut salah dengan aturan. Pernah itu, saya sampai meminta bantuan teman untuk menggantikan saya menagih ke rumahnya langsung ...”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kedekatan relasional dapat memengaruhi kenyamanan psikologis petugas dalam menjalankan tugas penagihan. Hubungan keluarga maupun relasi sosial yang kuat sering kali menimbulkan rasa sungkan dan kekhawatiran akan rusaknya keharmonisan sosial apabila penagihan dilakukan secara tegas. Hal ini diperkuat oleh penuturan informan AFH:

“... Relasi itu memang ada pengaruhnya juga, mungkin pengaruhnya pada kecepatan pelayanan saja, tetapi untuk masalah ketetapan pajak, saya rasa tidak bisa karena ketetapan ini sangat ketat ...”

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa meskipun hubungan kekerabatan tidak memengaruhi penetapan besaran pajak secara langsung, kedekatan personal tetap berdampak pada aspek prosedural penagihan, seperti prioritas pelayanan atau waktu pembayaran. Situasi ini menunjukkan adanya perbedaan antara tanggung jawab sosial terhadap komunitas tempat mereka tinggal dan tanggung jawab institusional sebagai pelaksana kebijakan dalam teori dilema etika profesi.

Kedekatan hubungan pribadi mendorong petugas untuk menggunakan pendekatan fleksibel, seperti memberikan tugas penagihan kepada rekan kerja atau menghindari berinteraksi langsung dengan wajib pajak yang memiliki kedekatan personal. Dalam jangka pendek, langkah ini bertujuan untuk mengurangi konflik sosial. Namun, dalam jangka panjang, hal tersebut berpotensi mengganggu konsistensi dan efektivitas penagihan secara keseluruhan. Dari sudut pandang etika, keputusan ini berada dalam pertimbangan antara dampak jangka pendek dan jangka panjang, yaitu apakah mempertahankan keharmonisan sosial saat ini akan mengorbankan kredibilitas dan integritas organisasi di masa depan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pedoman etika profesi perlu diperkuat dan mekanisme kerja kolektif, seperti rotasi petugas atau penugasan lintas wilayah, perlu diterapkan. Kebijakan semacam ini dapat membantu petugas mempertahankan profesionalisme tanpa mengganggu hubungan sosial, sekaligus memastikan proses penagihan PBB berlangsung secara adil dan jujur.

3.2. Faktor-Faktor yang Menimbulkan Dilema Etika

A. Keragaman Sosial-Ekonomi sebagai Pemicu Ketegangan Moral

Faktor dominan yang memengaruhi munculnya dilema etika adalah keragaman kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Sebagian besar wilayah di Kabupaten Sampang menunjukkan tingkat kesejahteraan yang relatif rendah, sehingga kewajiban PBB sering dipandang sebagai beban tambahan. Di lapangan, petugas kerap berhadapan dengan wajib pajak yang secara nyata tidak memiliki kemampuan finansial untuk melunasi PBB, seperti pekerja bergaji harian, lansia, atau keluarga dengan kondisi rentan. Dikutip dari hasil wawancara, informan MHS menyatakan bahwa:

“... Saat kami bertugas di lapangan, perbedaan tingkat kesejahteraan warga menjadi dilema utama yang paling nyata kami rasakan. Ditambah, banyak data PBB yang tidak sinkron, objek pajaknya belum diperbarui, sehingga ketetapan pajaknya besar, padahal kenyataannya mereka tidak memiliki aset sebesar itu ...”

Kondisi ini menggambarkan adanya hubungan yang jelas antara perbedaan sosial-ekonomi dan munculnya dilema etika bagi petugas. Ketika prosedur penagihan diterapkan secara seragam pada masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi yang tidak setara, petugas dihadapkan pada konflik antara kepastian hukum dan keadilan sosial. Dalam konteks etika pelayanan publik, permasalahan ini mencerminkan konflik antara pendekatan hukum formal dan prinsip keadilan (*compassionate justice*), yang menuntut agar penegakan kebijakan juga memperhatikan kondisi sosial masyarakat.

B. Rendahnya Literasi Pajak sebagai Sumber Resistensi Masyarakat

Faktor lain yang berkontribusi signifikan adalah rendahnya literasi dan pemahaman masyarakat terkait kewajiban perpajakan. Sosialisasi yang tidak merata, minimnya edukasi tentang prosedur pembayaran, serta ketidaktahuan mengenai batas waktu pembayaran memperkuat persepsi negatif terhadap penagihan. Dikutip dari hasil wawancara, informan MS menyatakan bahwa:

“... Beberapa wajib pajak ini sebenarnya bukan hanya literasinya rendah, tetapi juga resisten terhadap informasi pajak. Kami tidak bisa menjangkau semua masyarakat secara langsung. Sosialisasi biasanya hanya sampai ke desa atau kecamatan, dengan harapan mereka menyampaikan ke masyarakat. Namun, faktanya tidak semua masyarakat memahami bahwa pajak itu dampaknya kembali kepada mereka ...”

Temuan ini menunjukkan adanya keterkaitan sebab-akibat antara rendahnya literasi pajak dan munculnya resistensi masyarakat terhadap penagihan. Ketidaktahuan mengenai manfaat pajak serta anggapan bahwa pembayaran pajak tidak memberikan manfaat langsung mendorong sebagian masyarakat memandang penagihan sebagai kewajiban yang tidak mendesak. Kondisi tersebut menempatkan petugas pada dilema etika, karena penegakan penagihan secara ketat berpotensi memperbesar ketegangan sosial, sementara kelonggaran atau penundaan penagihan dapat dipersepsikan sebagai pengabaian terhadap prinsip kepatuhan administratif dan target kinerja organisasi.

C. Dinamika Politik Lokal dan Dampaknya terhadap Persepsi Pajak

Dinamika politik lokal juga menjadi faktor penting yang memicu munculnya dilema etika. Janji politik mengenai “pembebasan PBB,” baik oleh tokoh masyarakat maupun elite lokal, telah menciptakan mispersepsi bahwa kewajiban PBB tidak lagi berlaku. Akibatnya, petugas harus menghadapi penolakan berbasis klaim bahwa kewajiban tersebut telah dihapus. Dikutip dari hasil wawancara, informan MHS menyatakan bahwa:

“... Di sini masyarakat sangat bergantung pada tokoh yang mereka percaya. Kalau tokoh itu bilang pajaknya sudah ditanggung, masyarakat langsung merasa itu bukan lagi tanggung jawab mereka. Jadi, waktu kami turun ke lapangan, banyak yang bilang ‘sudah diurus tokoh itu’. Literasi pajak berhenti di situ, tidak sampai ke masyarakat ...”

Fenomena ini menunjukkan bagaimana kebijakan publik akibat dinamika politik dapat memaksa petugas lapangan untuk melakukan navigasi etika yang tidak sederhana. Dalam situasi informasi yang kabur ini, petugas harus memilih pendekatan: memberikan klarifikasi tegas yang berpotensi memperpanjang konflik, atau menggunakan pendekatan yang lebih persuasif demi menjaga stabilitas sosial.

D. Tekanan Institusional dan Konflik Peran dalam Penagihan

Pada tingkat institusional, tekanan kinerja yang tidak dinyatakan secara eksplisit turut memengaruhi pengambilan keputusan. Walaupun tidak ada target kaku yang ditetapkan, ekspektasi dari pimpinan menciptakan tekanan internal bagi petugas. Tekanan ini menempatkan petugas dalam situasi konflik peran, yaitu dilema antara mengejar efektivitas fiskal dan mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Dikutip dari hasil wawancara, informan MS menyatakan bahwa:

“... Kami dikejar capaian dan administrasi sekaligus. Kalau fokus ke prosedur, capaiannya lambat. Tetapi kalau mengejar capaian, administrasinya dianggap kurang ...”

Pernyataan tersebut menunjukkan hubungan sebab-akibat antara tekanan institusional dan munculnya konflik di lapangan. Keterbatasan sumber daya manusia serta kompleksitas prosedur penagihan mendorong petugas untuk menyesuaikan langkah operasional, seperti menyederhanakan tahapan penagihan atau menggunakan pendekatan informal yang dinilai lebih efektif.

E. Pengaruh Relasi Sosial terhadap Objektivitas Penagihan

Faktor relasi sosial juga menjadi konteks penting pembentuk dilema. Dalam banyak kasus, petugas memiliki hubungan personal dengan wajib pajak, baik sebagai tetangga, saudara, maupun tokoh masyarakat yang memiliki posisi sosial tertentu. Penagihan kepada pihak yang memiliki kedudukan atau hubungan dekat sering kali menimbulkan sensitivitas etika. Petugas harus mempertimbangkan norma kesopanan, hierarki sosial, serta budaya lokal agar penagihan tidak mencederai hubungan sosial. Akibatnya, keputusan penagihan tidak murni berlandaskan SOP, tetapi turut dipengaruhi oleh dinamika relasional yang lebih halus.

Sebagaimana diungkapkan oleh informan MHS:

“... Tidak mudah memisahkan posisi sebagai petugas dengan hubungan pribadi. Ada wajib pajak yang menolak karena merasa dekat, namun ada pula yang akhirnya membayar karena rasa sungkan ...”

Hal ini menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat antara kedekatan relasional dan pola pengambilan keputusan petugas. Dalam kerangka etika profesi, situasi ini merepresentasikan konflik antara loyalitas terhadap institusi dan loyalitas terhadap komunitas sosial.

3.3. Pembahasan

A. Dampak Dilema Etika

Dampak dilema etika yang dihadapi petugas penagihan PBB di BPPKAD Kabupaten Sampang pada intinya mengarah pada satu konsekuensi pokok, yakni terhambatnya efektivitas penagihan. Keberagaman kondisi ekonomi dan sosial warga, penolakan dari masyarakat, serta situasi lapangan yang tidak selalu mendukung menyebabkan petugas kerap terjebak dalam posisi yang mengharuskan mereka mengambil langkah kompromis. Dalam beberapa situasi, proses penagihan perlu ditangguhkan, metode komunikasi diubah, atau strategi disesuaikan untuk mencegah konflik yang berkelanjutan. Meskipun langkah-langkah tersebut dapat diterima secara etis, konsekuensinya adalah meningkatnya frekuensi kunjungan, waktu penagihan yang lebih lama, serta kesulitan dalam mencapai target tepat waktu.

Dari perspektif etika pelayanan publik, pendekatan ini menunjukkan bagaimana petugas lapangan memanfaatkan otonomi mereka untuk menyeimbangkan kebutuhan administratif dengan aspek sosial dan kemanusiaan. Namun, diskresi etis tersebut memiliki konsekuensi kausal. Keputusan yang secara moral dapat dibenarkan justru berdampak pada melambatnya proses penagihan, meningkatnya intensitas kunjungan lapangan, serta kesulitan dalam memenuhi target penerimaan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, berbagai bentuk dilema etika, baik administratif, sosial, relasional, maupun psikologis, saling berkaitan dan secara akumulatif berdampak pada tidak optimalnya capaian penagihan PBB. Sasaran pelayanan daerah secara signifikan terhambat oleh penundaan, penyesuaian prosedur, ketegangan hubungan, serta tekanan psikologis petugas. Hasil ini menunjukkan bahwa keberhasilan penagihan PBB tidak hanya bergantung pada kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga pada kemampuan institusi dalam menangani dilema etika yang dihadapi petugas lapangan. Tanpa kebijakan

yang mencerminkan realitas sosial dan beban moral petugas, permasalahan etika akan terus menghambat kinerja fiskal daerah.

B. Strategi Menghadapi Dilema Etika

Pendekatan Komunikasi Persuasif dan Humanis

Menghadapi dilema etika, tekanan administratif, serta dinamika sosial yang menyertai praktik penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), aparat BPPKAD Kabupaten Sampang mengembangkan beragam strategi adaptif untuk menjaga keseimbangan antara kepatuhan regulatif, stabilitas sosial, dan integritas etika dalam pengambilan keputusan. Strategi-strategi ini tidak bersifat spontan atau situasional semata, melainkan telah membentuk pola tindakan yang relatif stabil dan terinstitusionalisasi. Hal ini mencerminkan kematangan penilaian moral petugas, internalisasi pengalaman profesional, serta kecakapan komunikasi yang dibutuhkan dalam menghadapi potensi konflik di tingkat akar rumput.

Salah satu strategi fundamental yang paling dominan adalah pendekatan persuasif berbasis komunikasi humanis. Petugas secara konsisten mengutamakan suasana interaksi yang tenang dan terbuka dengan menggunakan bahasa yang empatik, mudah dipahami, dan tidak mengintimidasi. Melalui cara ini, kewajiban perpajakan dijelaskan secara transparan tanpa menimbulkan kesan pemaksaan. Pendekatan ini mencerminkan kombinasi antara prinsip keadilan prosedural yang mengedepankan penjelasan rasional dan terbuka dengan nilai-nilai kemanusiaan yang menempatkan kondisi ekonomi dan psikologis wajib pajak (WP) sebagai pertimbangan moral yang penting. Dengan demikian, penagihan tetap berjalan, namun risiko gesekan sosial dapat diminimalkan.

Penggunaan Diskresi Kondisional dalam Pengambilan Keputusan Etis

Strategi kunci lainnya adalah penerapan diskresi situasional, yang memungkinkan petugas menilai kondisi tertentu di lapangan dan mengambil keputusan etis yang dianggap paling tepat sesuai situasi. Misalnya, petugas dapat menunda sementara proses penagihan ketika menemukan potensi konflik, seperti wajib pajak yang menunjukkan sikap resistif atau kondisi emosional yang tidak stabil. Tindakan ini bukan merupakan bentuk kelalaian, melainkan bagian dari tanggung jawab profesional untuk meredam konflik dan menjaga keseimbangan sosial.

Setelah situasi kembali kondusif, proses penagihan dilanjutkan, sering kali dengan metode yang berbeda atau melibatkan pihak ketiga sebagai mediator. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip situasional, yang menekankan bahwa pengambilan keputusan moral tidak cukup hanya didasarkan pada kepatuhan terhadap aturan secara kaku, tetapi juga harus mempertimbangkan konteks spesifik serta dampaknya terhadap hubungan sosial.

Kolaborasi atau Sosialisasi dengan Perangkat Desa sebagai Strategi Legitimasi Penagihan

Selain itu, petugas juga memanfaatkan strategi koordinatif dengan perangkat desa. Kolaborasi ini terbukti sangat efektif, terutama dalam menghadapi wajib pajak yang memiliki pengaruh sosial tinggi atau dalam kasus ketidakjelasan data. Kehadiran perangkat desa meningkatkan legitimasi proses penagihan karena wajib pajak umumnya lebih responsif terhadap otoritas lokal yang mereka kenal. Di sisi lain, koordinasi ini mengurangi beban moral petugas, karena keputusan tidak lagi bersifat individual, tetapi menjadi hasil deliberasi bersama dengan pemangku kepentingan lokal.

Penerapan strategi ini tidak hanya terlihat dari aspek koordinasi administratif semata, melainkan juga melalui aktivitas penyuluhan langsung di tingkat desa sebagai upaya memperkuat legitimasi penagihan dan meningkatkan pemahaman masyarakat. Salah satu contoh kegiatan PBB-P2 serta implementasi pembayaran digital di Desa Sawah Tengah, Kecamatan Robatal, yang diselenggarakan oleh BPPKAD Kabupaten Sampang dapat diamati pada [Gambar 1](#) berikut.



Gambar 1. Kegiatan Capacity Building dan sosialisasi pembentukan basis data SISMIO

Proses Klasifikasi dan Verifikasi Lapangan Untuk Mencegah Konflik

Untuk mengurangi ketidakakuratan informasi, petugas menggunakan metode klarifikasi data dan verifikasi lapangan. Mereka secara proaktif memeriksa dokumen, menelusuri riwayat pembayaran, serta meminta wajib pajak untuk menunjukkan bukti yang relevan. Langkah ini menekankan prinsip akuntabilitas fiskal dan mengurangi risiko kesalahan pencatatan yang dapat menimbulkan kerugian. Pendekatan berbasis bukti ini menunjukkan bahwa penagihan tidak hanya merupakan pelaksanaan arahan administratif, tetapi juga proses evaluasi yang memerlukan kehati-hatian etis.

Ketika menangani wajib pajak dari kelompok ekonomi rentan, petugas menerapkan pendekatan adaptif tambahan. Dalam kondisi tertentu, petugas mengambil langkah bertahap dan fleksibel, seperti memberikan pemahaman mengenai pentingnya PBB, memberikan perpanjangan waktu pembayaran, atau menunda penagihan hingga kondisi keuangan wajib pajak memungkinkan. Tindakan ini dipandang sebagai pilihan yang paling etis dan manusiawi, meskipun tidak selalu diatur dalam SOP formal. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip etika kepedulian (*ethics of care*), yang menekankan perhatian terhadap kelompok rentan serta penggunaan relasi interpersonal sebagai dasar dalam pengambilan keputusan moral.

C. Pendekatan Fleksibel bagi Wajib Pajak dalam Kondisi Ekonomi Rentan

Terakhir, petugas sering menggunakan negosiasi terstruktur untuk membuka ruang dialog yang konstruktif. Melalui negosiasi ini, wajib pajak diberikan informasi lengkap mengenai opsi penyelesaian tunggakan, konsekuensi administratif, serta prosedur yang dapat ditempuh. Pendekatan berbasis dialog ini memastikan bahwa wajib pajak tidak merasa ditekan atau diancam, melainkan dilibatkan secara aktif dalam proses penyelesaian kewajibannya.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menegaskan bahwa penagihan PBB bukan semata-mata proses administratif dan teknis, tetapi juga merupakan proses sosial yang sarat dengan dimensi moral, emosional, dan relasional. Strategi adaptif yang dikembangkan petugas menunjukkan bahwa aparat pemerintah di tingkat lokal berperan sebagai mediator etis yang harus menavigasi tuntutan regulatif, nilai sosial, dan pertimbangan moral secara simultan. Dengan strategi-strategi ini, petugas mampu menjalankan tugas secara efektif sembari menjaga kepercayaan masyarakat dan mencegah terjadinya konflik yang berlebihan di lapangan.

Selain strategi operasional di tingkat lapangan, pemerintah kabupaten juga melakukan penguatan kebijakan untuk mendukung efektivitas penagihan dan mendorong kepatuhan masyarakat. Hal ini terlihat pada [Gambar 2](#) berikut.



Gambar 2. Peluncuran SPPT PBB-P2 Tahun 2025 dan sosialisasi pembayaran digital sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Sampang terhadap penguatan tata kelola penagihan PBB-P2

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penagihan pajak tidak dapat hanya dilihat sebagai aktivitas administratif, melainkan juga melibatkan aspek sosial dan etika yang kompleks. Oleh karena itu, instansi terkait perlu menyusun pedoman etika yang lebih kontekstual, memperkuat perlindungan bagi petugas lapangan, serta meningkatkan strategi komunikasi yang adaptif terhadap kondisi masyarakat. Implikasi lainnya, kebijakan perpajakan daerah perlu mempertimbangkan dinamika sosial dan politik lokal agar implementasinya lebih efektif dan tidak menimbulkan konflik di lapangan.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah memperluas cakupan dengan melibatkan lebih banyak daerah untuk melihat apakah dilema etika dalam penagihan PBB memiliki pola yang serupa di wilayah lain. Selain itu, pendekatan metode campuran (*mix methods*) dapat digunakan agar hasilnya lebih komprehensif, tidak hanya dari sisi pengalaman petugas tetapi juga dari perspektif wajib pajak. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji peran faktor lain, seperti budaya lokal, tingkat literasi pajak, serta pengaruh kebijakan politik terhadap kepatuhan pajak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada para cendekiawan yang telah memberikan kontribusi pemikiran sebagai landasan dalam penyusunan penelitian ini. Tanpa referensi dari mereka, penelitian ini akan sulit diselesaikan. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini.

DEKLARASI

Kontribusi Penulis

Penulis pertama dalam penelitian ini berkontribusi dalam penulisan dan analisis data. Sementara itu, penulis kedua dan ketiga berperan dalam memeriksa ketepatan aspek teoretis maupun teknis dalam penelitian ini.

Pernyataan Pendanaan

Penelitian ini sepenuhnya di danai secara mandiri oleh penulis tanpa adanya bantuan dana dari pihak manapun, baik lembaga pemerintah, swasta, maupun institusi lain. Seluruh biaya yang timbul selama proses penelitian hingga penyusunan laporan ditanggung secara pribadi oleh penulis.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat potensi kepentingan bersaing (*conflict of interest*) baik secara finansial maupun non-finansial yang dapat memengaruhi hasil penelitian ini. Seluruh proses penelitian dan penyusunan karya ilmiah dilakukan secara independen demi menjaga objektivitas dan integritas akademik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarita, D. C., Carsnelly, E., & Mahieu, F. C. (2024). Kepastian Hukum Kewenangan Perangkat Desa Terkait Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan pada Masyarakat Desa. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 2(1), 535–535. <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v2i1.4673>
- Ambo, K. K., Warongan, J. D. L., & Maradesa, D. (2022). Evaluasi Penagihan Pajak Penghasilan terhadap Penerimaan Pajak melalui Surat Teguran dan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 6(1), 533–542. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekososbudkum/article/view/43174>
- Farisi, A. A., & Aisyaturahmi, A. (2022). Analisis Strategi Pemungutan Pajak (PBB-P2) serta Efektivitas Penerimaannya (Studi Kasus: Desa Tawangsari, Kecamatan Taman, Sidoarjo). *Accounting and Management Journal*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.33086/amj.v6i1.2676>

- Kabar Madura. (2025, February 28). *Penerimaan PBB-P2 di Sampang Gagal Capai Target*. <https://kabarmadura.id/penerimaan-pbb-p2-di-sampang-gagal-capai-target/>
- Liang, A. S., & Kusumah, W. R. (2025). Analisis Hubungan Integritas, Kreativitas, Serta Kualitas Layanan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Individu Pengguna Jasa Bersertifikat A di Bandung. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 5(3), 62–73. <https://doi.org/10.55606/jebaku.v5i3.5780>
- Mariana, M. (2023). Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan; Kasus Kabupaten Pidie. *HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(2), 108–115. <https://doi.org/10.61393/heiema.v2i2.214>
- Mukharom, S. S. J. H., & Rodhiyah, R. (2025). Pengaruh Etika Profesi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Motivasi terhadap Minat Berkarir Mahasiswa pada Bidang Perpajakan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, 3(1), 12–24. <https://jurnal.uwp.ac.id/feb/index.php/jebbs/article/view/568>
- Natasya, N., Aristantya, S., & Syahputra, O. (2024). Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Medan Petisah. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)*, 4(1), 91–101. <https://doi.org/10.47709/jebma.v4i1.3435>
- Nisa, F., & Tamrin, M. H. (2025). Digital Transformation and Multi-Level Collaboration in Regional Tax Data Collection: A Case Study of Local Governments in Indonesia. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 13(1), 17–27. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v13i1.1824>
- Nuraini, D. E., Sudarto, T. A., & Prakoso, D. H. (2024). Dilema Etis Konsultan Pajak dalam Tax Planning. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 8(2), 113–123. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v8i2.3202>
- Pratama, R. D., Anindia, D., Fitrah, N., & Yusmaniarti, Y. (2025). Literature Review: Pentingnya Etika Profesi dalam Pengambilan Keputusan Etis Konsultan Pajak. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 2(2), 1804–1810. <https://doi.org/10.70248/jmie.v2i2.1586>
- Pratitis, N. D., & Hamid, M. S. (2025). Analisis Tantangan dan Solusi Penagihan PBB P2 : Perspektif Petugas Pajak Di Wilayah Kota Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 16(1), 1–12. <https://jurnal.ubl.ac.id/index.php/jak/article/view/4232>
- Putri, N. A., Siregar, N. E., & Nasution, K. J. (2025). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak*, 2(2), 325–333. <https://doi.org/10.61132/jieap.v2i2.1176>
- Ristamada, A. R., & Purwatiningsih, P. (2025). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Tingkat Kepercayaan kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION : Economic, Accounting, Management and Business*, 8(3), 914–923. <https://doi.org/10.37481/sjr.v8i3.1167>
- Salsabila, I., Meiliani, D., Maharani, S., & Lubis, R. N. (2025). Desain Penelitian Studi Kasus. *Jurnal Arjuna : Publikasi Ilmu Pendidikan, Bahasa dan Matematika*, 3(3), 245–254. <https://doi.org/10.61132/arjuna.v3i3.1937>